

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II B BANTUL**



Diajukan oleh :

HADY SAPUTRA MANALU

NPM : 08 05 09854
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II B BANTUL**

Diajukan oleh :

HADY SAPUTRA MANALU

NPM

: 08 05 09845

Program Studi

: Ilmu Hukum


Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Juni 2013

Dosen Pembimbing,



CH. MEDI SUHARYONO,SH.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Skripsi telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juli 2013

Tempat : Ruang Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.H.

Sekretaris : G. Aryadi, SH.M.Hum.

Anggota : CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. M. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Kesuksesan bukan karena kecerdasan ataupun kepintaran seseorang melainkan anugerah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kepintaran dan kecerdasan tidak ada gunanya jika kepintaran dan kecerdasan tersebut tidak untuk membangun sesama.

Pengalaman adalah Guru yang terbaik.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Bapak Kasto Manalu dan Nurhetty Sibarani sosok orang tua terbaik yang saya miliki di dunia
3. Kakakku tersayang May Diani Manalu dan Adekku tersayang Ignatius Manalu, Pacarku Indriani Puspita Arum, Boy dan Candy yang selalu memotivasi.
4. Keluarga besarku dimanapun berada yang senantiasa mendoakan dan mendukung.
5. Para teman dan sahabatku yang selalu membantu dan memberi semangat selama masa study Bayu Putra Yahya, Reza Dolfiandra, Gideon Sitorus Nia Pramestasari, Suster Listeria Gaby Simamarta, Elena Danastri, Maria Evana, dan semua teman – teman angkatan 2008.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan BimbinganNya sehingga dapat diselesaikannya penulisan Skripsi yang berjudul “REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II B BANTUL “.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Disadari dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari awal sampai selesai tidak lepas dari bimbingan, uluran tangan, dukungan saran, motivasi dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo. M.A. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti. W, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Pajangan Bantul.
7. Bapak Sumanto Staf Binker Kerajinan Kayu di Lembaga Pemasarakatan Pajangan Bantul.
8. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. G. Aryadi, S.H., M.Hum. CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum, sebagai tim penguji skripsi.
9. Bapak Kasto Manalu dan Ibu Nurhetty Sibarani sebagai orang tua dengan ketulusan hati, kasih sayang dan selalu mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan Kak May Diani Debora, Adik Ignatius Apriyando, Indriani Puspita Arum yang selalu memberikan motivasi
10. Teman – teman di Yogyakarta : Nia Pramestasari, Elena Danastri, Maikel Haryo, Titik, Sumini, Maria Evana, Cecilia Ayu Rahadiyanti, Bayu Putra Yahya, Reza dan Gideon.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini diakhiri dengan doa dan harapan, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 5 Juni 2013

(Hady Saputra Manalu)

ABSTRACT


This legal writing entitled “**Realization of Inmate’s wages of the jobs they’ve done at Correctional Facility**”, with two problem formulation; What is the effort of the Correctional facility in Pajangan Bantul to grant inmate’s right to get wage of the they’ve done and Its obstacle found at Correctional Facility in order to fulfill their demand as the outcome for their participation at the Facility. The aim of this writing is to view the effort of the correctional facility in realization inmate’s right for their participation and obstacle in order to fulfill their demand for the wages.

The method of this research is *normative legal research* that focuses on the Positive law norm for the regulation of constitution. The data uses Qualitative that is conducted by understand the collected data which was obtained and gathered systematically. Based on the analysis that the author did in previous chapter, it can be taken a conclusion by using deductive thought which is a general knowledge will be taken a conclusion and then it used to determine certain situation based under any other circumstances. Based on the result that the correctional facility of Pajangan Bantul have already granted inmate’s right to earn the wage as written on article 14 section 1 point g, Number 12th of 1995 Constitution and article 29 section 1-5 Administration code number 32, 1999 about Terms and condition of the inmate’s right in Correctional Facility. The Obstacle which is found as the minimum budget of training program for inmates, so that the administration will fulfill their demand, if their production sold out and unavailable spaces for their promotion.

Keyword: Inmate’s right, premium wages, and Correctional Facility.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Daftar Istilah	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PAJANGAN BANTUL	
A. Tinjauan Umum tentang Narapidana dan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atas Pekerjaan Yang Dilakukannya	20
1. Pengertian Narapidana	20
2. Hak-hak Narapidana	23
3. Pengertian Upah	29
4. Peraturan Hak Narapidana Mendapatkan Upah	32



B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan	39
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	39
2. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.....	42
3. Metode Proses Pembinaan.....	43
4. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan.....	46
C. Implementasi dan Kendala Dalam Pemberian Upah di Lembaga Pemasarakatan Bantul.....	48
1. Implementasi Pemberian Upah di Lembaga Pemasarakatan Pajangan Bantul.....	48
2. Kendala Dalam Pemenuhan Mendapatkan Upah di Lembaga Pajangan Bantul.....	55
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Yang menyatakan,

Hady Saputra Manalu